



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 131/KEP.GUB/BPKPD-7.3/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN
PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);

Memperhatikan : Surat Usulan dari Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jambi Perihal Usulan Nama Pejabat Pengelola Barang Milk Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut;

1. Kuasa Pengguna Barang bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi Unit Kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinannya;
 - d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang Pemerintah Provinsi Jambi.
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

2. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
 - i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruang (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
 - j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
 - k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.
3. Pengurus Barang Pengguna berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;

- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan fisik barang;
- o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

KETIGA : Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil kegiatannya kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Pengurus Barang Pengguna secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang, serta dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 Januari 2025

GUBERNUR JAMBI,



Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Inspektur Provinsi Jambi;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
5. Para Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 131 /KEP.GUB/BPKPD-7.3/2025
TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG
PENGGUNA PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA INSTANSI	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA
1.	Sekretariat Daerah Provinsi Jambi	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi	Kasubbag Tata Usaha pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi Kasubbag Tata Usaha pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi Kasubbag Tata Usaha pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Kasubbag Tata Usaha pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Kasubbag Tata Usaha pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Kabag Tatalaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Kasubbag Tata Usaha pada Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi Kabag Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi Kasubbag Tata Usaha pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi	MAHILI, SE NIP. 19760909 200701 1 003 Penata Tk.I/ III.d

NO	NAMA INSTANSI	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA
2.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi		Kasubbag Umum pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	IRMAESYAH, SE NIP. 19690729 199203 2 003 Penata Tk.I/ III.d
3.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi		Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	ENI SUSANTI, A.Md NIP. 19720620 199903 2 002 Penata/ III.c
4.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi		Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi	FEBYANTO, S.Th.I NIP. 19830216 201101 1 003 Penata Tk.I/ III.d
5.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi		Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi	DEDY SURYANA NIP. 19780929 200801 1 003 Pengatur Tk.I/ II.d
6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi		Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi	RATU GOLDA BANDRANAIKE MCKENZIE, A.Md.M NIP. 20001113 202202 2 001 Pengatur/ II.c
7.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi	Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi	Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	DAHLIYAH,SE NIP. 19821221 201001 2 001 Penata Muda/ III.a
8.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi		Kasubbag Keuangan dan Aset pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	AMBO ANGKA NIP. 19770701 201212 1 001 Penata Muda/ III.a
9.	Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Sekretaris pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Kepala UPTD KPHP Unit I Kerinci pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Kepala UPTD KPHP Unit II dan III Bungo pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Kepala UPTD KPHP Unit IV, V dan VI Merangin pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Kepala UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Kasubbag Keuangan dan Aset pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	ASRI MUHADIAH, SE NIP. 19730513 200701 1 005 Penata Muda Tk. I/ III.b

NO	NAMA INSTANSI	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA
		Kepala UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Kepala UPTD KPHP Tebo Timur Unit X pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Kepala UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Kepala UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XII Pada pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Kepala UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Kepala UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi		
10.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	Kepala UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	Kasubbag Umum, Keuangan dan Aset pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	IKE HESTI MONALISA, SE NIP. 19751104 200012 2 002 Penata Tk.I/ III.d
11.	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	Kepala Balai Labkes pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Kepala Bapelkes pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	Kasubbag Umum, Keuangan dan Aset pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	ERMALINA, SE NIP. 19770908 199203 2 005 Penata Muda Tk.I/ III.b
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi		Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi	SYAFRIADI. ZA NIP. 19870204 201101 1 003 Pengatur/ II.c
13.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jambi		Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jambi	GIYAT BARYONO NIP. 19680222 198912 1 002 Penata Muda/ III.a

NO	NAMA INSTANSI	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Kepala Bidang Sumber Daya Air Kepala Bidang Marga Kepala Bidang Cipta Karya Kepala Bidang Perumahan Kepala Bidang Bina Program dan Tata Ruang Kepala Bidang Bina Konstruksi Kepala UPTD Balai Workshop dan Perbekalan Kepala UPTD Balai Laboratorium Bahan Konstruksi	Kasubbag Aset dan Pertanahan DPUPR	VIJEY HAMDANI YUSUF IKHSAN A.Md.M NIP. 19990816 202202 1 002 Pengatur (II/c)
15.	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi		Sekretaris pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi	NURNIAMAN NIP. 19730901 201001 1 009 Pengatur Tk. I/ II.d
16.	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi		Kasubbag Keuangan dan Aset pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	NAZARUDDIN NIP. 19730315 200003 1 004 Penata Muda Tk.I/ III.b
17.	Dinas Perhubungan Provinsi Jambi		Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	MUGIYONO, SP NIP. 19680811 200012 1 001 Penata Tk.I/ III.d
18.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	Kepala UPTD BPSMB pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	Kasubbag Keuangan dan Aset pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	YOGI EKA PRAMANA, SE NIP. 19890619 201504 1 003 Pengatur/ II.c
19.	Dinas Perkebunan Provinsi Jambi		Kasubbag Keuangan dan Aset pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi	LISA PURNAMA RISKI, M.Kom NIP. 19881118 201101 2 003 Penata Tk.I/ III.d
20.	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	ERWAN SAPUTRA NIP. 19760417 201001 1 007 Pengatur/ II.c

NO	NAMA INSTANSI	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA
21.	Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi	Kepala UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi Kepala UPTD PSTW Budi Luhur Jambi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	YASKIN. S NIP. 19780917 200003 1 001 Penata Muda Tk.I/ III.b
22.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi	Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Kepala UPTD BLKP pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Kepala UPTD Wilayah I pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Kepala UPTD Wilayah II pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi		KISNO GUNAWAN, S.Sos. MM NIP. 19701027 198912 1 001 Pembina/IV.a
23.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi		Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi	NYIMAS ASNI, S.Sos NIP. 19750211 199703 2 008 Penata/III.c
24.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi		Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi	SYAHRELLI, SE NIP. 19860625 201101 1 006 Penata/ III.c
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi		Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi	MUHAMMAD NASIR, SE NIP.19790811 199803 1 002 Penata Tk.I /III.d
26.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi		Sekretaris pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi	MUSLIM ANSORI, S.Ag NIP. 19711027 200701 1 001 Penata Tk.I/ III.d
27.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi		Sekretaris pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi	JULIANTI SAPITRI, SE NIP. 19861107 201001 2 002 Penata / III.c
28.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi		Kasubbag Keuangan dan Aset pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	JAYENDRA, S.E NIP. 19780109 200701 1 003 Penata Muda/ III.a
29.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi		Kasubbag Keuangan dan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi	HASAN BASTARI NIP. 19740124 200803 1 001 Pengatur Tk.I/ II.d

NO	NAMA INSTANSI	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA
30.	Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi		Kasubbid Pengelolaan Mess dan Aset pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	COKROWINOTO NIP. 19691119 200801 1 002 Pengatur Tk.I/ II.d
31.	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi		Kasubbag Program, Keuangan dan Aset pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi	ARIS PIYANTO, S.KOM NIP. 19810217 201408 1 001
32.	Rumah Sakit Umum Derah Provinsi Jambi		Kasubbag Pengelolaan Aset dan Rumah Tangga pada Rumah Sakit Umum Raden Mattaher	KASMAN TOHIRI NIP. 19740225 199703 1 002 Penata/ III.c
33.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi		Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Jambi	RASIMAN, S.E NIP. 19810419 200801 1 002 Penata/ III.c
34.	Inspektorat Provinsi Jambi	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	NISRINA ATIKAH, A.Md.M NIP. 20000520 202202 2 001 Pengatur/ II.c
35.	Sekretariat DPRD Provinsi Jambi		Kasubbag Rumah Tangga dan Aset Sekretariat DPRD Provinsi Jambi	PRESKA DEAKWILA NAINGGOLAN, A.Md.M NIP. 20000226 202202 2 003 Pengatur/ II.c

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS